



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN TRIWINDORO Alias ERWIN Bin SARJIO (Alm);**
2. Tempat lahir : Medan - Sumut;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggur Raya No. 14, Perumahan Bumi Lagoi Permai (BLP) Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/63/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 19 Agustus 2019 sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara **ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm)** selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei I 35618067042923 Imei II 351619067042921 dengan Nomor SimCard 08126890335;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang beralamat di Jl.Poros Segati, Desa segati RT 002 RW 001, Kec langgam, Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada dirumahnya terdakwa ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) *(selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa ERWIN)* ditelepon oleh saksi SUHENDRIK GINTING Als GINTING *(dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi SUHENDRIK)* untuk datang kerumahnya. Beberapa saat kemudian terdakwa ERWIN pun sampai dirumah saksi SUHENDRIK. Setelah bertemu dengan saksi SUHENDRIK terdakwa ERWIN diminta saksi SUHENDRIK untuk menjualkan 1 (satu) unit televisi ukuran 43 inchi dan 1 (unit) travo atau stabiliser listrik. Oleh karena sudah larut malam kemudian terdakwa ERWIN membawa 1 (satu) unit televisi 43 inchi dan 1 (unit) travo atau stabiliser listrik tersebut dari rumah saksi SUHENDRIK ke mobilnya. Pada saat mengangkat televisi tersebut, terdakwa ERWIN melihat 1 (satu) buah travo stabiliser listrik lagi dan kemudian terdakwa ERWIN meminta 1 (satu) buah travo stabiliser listrik tersebut kepada saksi SUHENDRIK dan saksi SUHENDRIK memberikan 1 (satu) travo stabiliser listrik tersebut kepada terdakwa ERWIN. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa terdakwa ERWIN kerumahnya di Pangkalan Kerinci.
- Bahwa keesokan Senin tanggal 10 Juni 2019 saksi SUHENDRIK datang kerumah terdakwa ERWIN menanyakan perihal barang yang dititip semalam apakah sudah ada pembelinya. Namun karena belum ada pembelinya saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



SUHENDRIK pun meminta terdakwa ERWIN untuk ikut membawa 1 (satu) unit televisi ukuran 43 inchi tersebut ketempat temannya bernama sdr. BES (dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang beralamat di jalan Lintas Timur, didepan cucian mobil Auto Kit dan televisi tersebut ditinggalkan ditempat sdr.BES (DPO) kemudian terdakwa ERWIN dan saksi SUHENDRIK kembali pulang;

- Bahwa kerana 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik yang sebelumnya diminta dari saksi SUHENDRIK hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 terdakwa ERWIN menjualkan 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik tersebut ke pembeli barang bekas (kara-kara) keliling dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa ERWIN, saksi SUHENDRIK mendatangi kembali sdr.BES (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah dengan harga Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dari uang gadai sepeda motor tersebut diberikan saksi SUHENDRIK kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan oleh saksi SUHENDRIK untuk membayar hutangnya;
- Atas perbuatan terdakwa ERWIN, saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Muhammad Yadi Alias Yadi Als Penan Bin Manpao (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Suhendrik Ginting Alias Ginting;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, di rumah saksi tepatnya di Dusun II RT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 004 Desa dundungan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru, lalu saksi ditelpon oleh Sdr. Dedi Siswanto dengan berkata "Bapak Dimana" lalu saksi jawab "saksi di Pekanbaru" lalu dijawab oleh Sdr. Dedi Siswanto dengan berkata "Rumah Bapak Dibongkar Orang" lalu saksi jawab "Cobalah Masuk Dan Lihat Dulu Didalam Rumah Itu Apa Saja Yang Hilang" lalu dijawab oleh Sdr. Dedi Siswanto "Honda Ada Beberapa Pak, Yang Ada Cuma Dua Pak, Honda Yang Merah Enggak Ada Pak, lalu saksi jawab "Coba Liat Ditempat Yang Lain" lalu dijawab oleh Sdr. Dedi Siswanto "Tv Yang Besar Tidak Ada Pak, Terus Stabil Tv Dan Stabil Kulkas Enggak Ada Juga Pak" lalu saksi berkata "Ya Udalah Pak", lalu setelah itu saksi langsung mematikan handphone tersebut dan langsung pergi ke rumah saksi yang berada di Desa Dundungan Kec. Pkl Kuras Kab, Pelalawan dan sekira pukul 14.30 wib saksi sampai dirumah saksi yang berada di Desa Dundungan Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan, saksi melihat tetangga sudah ramai dirumah, lalu saksi masuk dan melihat kedalam rumah yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Honda VARIO warna merah BM 4146 IJ , 1 (Satu) Unit televisi merk Samsung 43 inchi, 3 (tiga) buah stabil penarik arus, dan 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu pikuin dan 1 (Satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau, yang berisikan uang ± Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Sugeng Trisno Alias Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa telah terjadi perbuatan pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dan yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah tetangga saksi yakni saksi Muhammad Yadi;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib saat saksi sedang berada didepan rumah saksi yang berada di Simpang Bunut Dundangan RT. 002 RW. 004 Kel. Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, pada saat saksi akan pergi ke Sorek, saksi melihat rumah Sdr. Muhammad Yadi jendela bagian samping kanan rumah terdapat dalam keadaan terbuka dengan diganjol oleh kayu serta pintu samping juga dalam keadaan terbuka, yang mana rumah sdr. Muhammad Yadi berada didepan rumah saksi, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati rumah tersebut, setibanya dirumah tersebut saksi melihat rumah sdr. Muhammad Yadi seperti mengalami pencurian, selanjutnya saksi memberitahukan kepada keponakan dari sdr. Muhammad Yadi yakni sdr. Dedi Siswanto yang mana pada saat itu berdasarkan keterangan isterinya sdr. Dedi Siswanto sedang berada di bengkel Sorek Dua, kemudian saksi pergi ke bengkel tersebut, setibanya dibengkel tersebut saksi memberitahukan bahwa rumah sdr. Muhammad Yadi mengalami pencurian, lalu sdr. Dedi Siswanto menghubungi sdr. Muhammad Yadi selaku pemilik rumah tersebut melalui telfon, setelah selesai memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Muhammad Yadi, saksi dan sdr. Dedi Siswanto pergi kerumah saksi Muhammad Yadi yang berada di RT. 001 Rw. 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk mengecek rumah tersebut;

- Bahwa barang milik saksi Muhammad Yadi yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit Honda VARIO warna merah BM 4146 IJ , 1 (Satu) Unit televisi merk Samsung 43 inchi, 3 (tiga) buah stabil penarik arus, dan 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu pikuin dan 1 (Satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau, yang berisikan uang ± Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi Suhendrik Ginting Alias Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Marihot Tampubolon pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, di rumah milik saksi Muhammad Yadi di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut saat itu langsung dibawa ke warung tempat Saksi berjualan di Desa Kemang;
- Bahwa hasil barang curian tersebut yakni berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan, Saksi pergungan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON selama beberapa hari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya di malam hari Saksi menghubungi terdakwa ERWIN saat itu Saksi menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Saksi jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama kemudian sekitar jam 21:00 Wib terdakwa ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana dengan kendaraan tersebutlah terdakwa ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi tersebut dibeli oleh Sdr. BES yang disepakati dengan harga jual Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Saksi dan terdakwa ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Sabu Sabu tersebut langsung Saksi hisap bersama terdakwa ERWIN hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis;
- Bahwa terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena terdakwa ERWIN meminta agar 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Saksi gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai saat itu Saksi berikan untuk terdakwa ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar hutang dan Saksi pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang barang yang dijual atau digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 4) Saksi Marihot Tampubolon Alias Marihot Alias Tampu Alias Fransisko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Suhendrik Ginting pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, di rumah milik saksi Muhammad Yadi di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
 - Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut saat itu langsung dibawa kewarung tempat Saksi Suhendrik Ginting berjualan di Desa Kemang;
 - Bahwa hasil barang curian tersebut yakni berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan, Saksi pergunakan bersama saksi Suhendrik Ginting untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan saksi Suhendrik Ginting selama beberapa hari;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya dimalam hari Saksi Suhendrik Ginting menghubungi terdakwa ERWIN saat itu Saksi Suhendrik Ginting menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Saksi jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama kemudian sekitar jam 21:00 Wib terdakwa ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan tersebutlah terdakwa ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi tersebut dibeli oleh Sdr. BES yang disepakati dengan harga jual Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Saksi Suhendrik Ginting dan terdakwa ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Sabu Sabu tersebut langsung Saksi Suhendrik Ginting hisap bersama terdakwa ERWIN hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis;
- Bahwa terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena terdakwa ERWIN meminta agar 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Saksi Suhendrik Ginting gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai saat itu Saksi Suhendrik Ginting berikan untuk terdakwa ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk membayar hutang dan Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang barang yang dijual atau digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menjemput satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil serta ikut membantu menjualkan televisi hasil tindak kejahatan pencurian tersebut;

- Bahwa terdakwa menjemput satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil dari teman terdakwa yang bernama Suhendrik Ginting Als Ginting pada Bulan Juni tahun 2019 (hari dan tanggal sudah tidak ingat) sekira jam 21.00 Wib di warung milik Suhendrik Ginting Als Ginting tepatnya di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Suhendrik Ginting Als Ginting baru satu tahun terakhir ini atau sejak tahun 2018, dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang bernama Suhendrik Ginting tersebut baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada bulan juni tahun 2019 (hari dan tanggal tidak ingat lagi) saat terdakwa berada dirumah selanjutnya terdakwa mendapat panggilan masuk melalui handphone dari saudara Suhendrik Ginting Als Ginting yang mengatakan "tolong belikan Susu morinaga Child Kid yang kecil, antar kewartung di Kemang nanti sampai sini diganti uangnya sekalian ongkosnya" lalu saya jawab "Ya", lalu panggilan terputus, selanjutnya terdakwa pergi membeli susu yang dimaksud untuk kemudian mengantarkan ketempat yang telah disepakati, sesampainya di warung milik saksi Suhendrik Ginting Als Ginting, terdakwa menyerahkan pesanan susu yang sebelumnya dipesan kemudian disana terdakwa diminta oleh Suhendrik Ginting Als Ginting untuk menjualkan satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil kepada terdakwa dengan mengatakan "ada gak yang mau beli televisi bang" lalu terdakwa jawab "mana ada malam malam gini" lalu dikatakan ginting "abang bawaklah dulu besok biar aku yang jualkan kalau gak ada pembelinya" lalu terdakwa jawab "iyalah", dan pada saat akan mengangkat televisi tersebut terdakwa ada melihat dua buah travo atau stabilizer kecil didekat televisi yang akan terdakwa bawa tersebut, selanjutnya saya mengatakan kepada Suhendrik Ginting "mintalah aku satu travonya, ngapain dua dua sama kau" lalu dikatakan ginting "ya lah bawa lah satu untuk abang", selanjutnya terdakwa pulang dan mengangkat satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil kerumah terdakwa di Kec. Pangkalan Kerinci sementara teman terdakwa Suhendrik Ginting tidak ikut dengan terdakwa atau tinggal diwarung miliknya tersebut;
- Bahwa terhadap satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa di perumahan Bumi Lago

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya keesokan harinya datang saksi Suhendrik Ginting Als Ginting menanyakan permasalahan televisi yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian dikarenakan televisi tersebut belum terjual lalu ia meminta terdakwa untuk ikut bersama dia sambil membawa televisi tersebut ketempat temannya yang beralamat di jalan lintas timur di depan cucian Mobil Auto Kit, kemudian sesampainya disana satu unit televisi tersebut ditinggal disana lalu kami kembali kerumah, akan tetapi sebelum sampai dirumah kami ada memakai narkoba jenis shabu shabu didalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu teman saksi Suhendrik Ginting Als Ginting pun pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan atau hasil dari mengangkut barang barang berupa satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil dari saksi Suhendrik Ginting Als Ginting, akan tetapi pada saat itu terdakwa ada dikasih satu unit stabilizer atau travo kecil kemudian terdakwa juga dikasih narkoba jenis shabu-shabu oleh saksi Suhendrik Ginting setelah terdakwa mengantarkan televisi tersebut ketempat temannya di jalan lintas timur tepatnya depan cucian auto kit;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Suhendrik Ginting Als Ginting pada saat menolong dirinya untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei I 35618067042923 Imei II 351619067042921 dengan Nomor SimCard 08126890335;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 240/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa ada menjemput 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit travo atau stabilizer kecil serta ikut membantu menjualkan televisi hasil tindak kejahatan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut berawal dari perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Suhendrik Ginting dan Saksi Marihot Tampubolon pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, di rumah milik saksi Muhammad Yadi di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut disimpan diwarung milik Saksi Suhendrik Ginting berjualan di Desa Kemang;
- Bahwa kemudian uang hasil barang curian tersebut yakni berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan, Saksi Marihot Tampubolon penggunaan bersama saksi Suhendrik Ginting untuk memenuhi kebutuhan Saksi Marihot Tampubolon dan saksi Suhendrik Ginting selama beberapa hari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya di malam hari Saksi Suhendrik Ginting menghubungi terdakwa ERWIN saat itu Saksi Suhendrik Ginting menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Saksi jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama kemudian sekitar jam 21:00 Wib terdakwa ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana dengan kendaraan tersebutlah terdakwa ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi tersebut dibeli oleh Sdr. BES yang disepakati dengan harga jual Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Saksi Suhendrik Ginting dan terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Sabu Sabu tersebut langsung Saksi Suhendrik Ginting hisap bersama terdakwa ERWIN hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis;

- Bahwa terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena terdakwa ERWIN meminta agar 1 (Satu) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya, dimana karena 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik tersebut hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 terdakwa ERWIN menjual 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik tersebut ke pembeli barang bekas (kara-kara) keliling dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Saksi Suhendrik Ginting gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai saat itu Saksi Suhendrik Ginting berikan untuk terdakwa ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk membayar hutang dan Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh saksi Marihot Tampubolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ERWIN TRIWINDORO Alias ERWIN Bin SARJIO (Alm)** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-98/L.4.19.3/Eoh.2/09/2019, tanggal 10 Oktober 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa ada menjemput 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit travo atau stabilizer kecil serta ikut membantu menjualkan televisi hasil tindak kejahatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut berawal dari perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Suhendrik Ginting dan Saksi Marihot Tampubolon pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, di rumah milik saksi Muhammad Yadi di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, dimana barang-barang hasil curian tersebut disimpan diwarung milik Saksi Suhendrik Ginting berjualan di Desa Kemang;

Menimbang, bahwa uang hasil barang curian tersebut yakni berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan, Saksi Marihot Tampubolon pergunakan bersama saksi Suhendrik Ginting untuk memenuhi kebutuhan Saksi Marihot Tampubolon dan saksi Suhendrik Ginting selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya di malam hari Saksi Suhendrik Ginting menghubungi terdakwa ERWIN saat itu Saksi Suhendrik Ginting menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Saksi jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 21:00 Wib terdakwa ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana dengan kendaraan tersebutlah terdakwa ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi tersebut dibeli oleh Sdr. BES yang disepakati dengan harga jual Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Saksi Suhendrik Ginting dan terdakwa ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Sabu Sabu tersebut langsung Saksi Suhendrik Ginting hisap bersama terdakwa ERWIN hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis dan terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena terdakwa ERWIN meminta agar 1 (Satu) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya, dimana karena 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik tersebut hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 terdakwa ERWIN menjualkan 1 (satu) unit travo/ stabilizer listrik tersebut ke pembeli barang bekas (kara-kara) keliling dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Saksi Suhendrik Ginting gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai saat itu Saksi Suhendrik Ginting berikan untuk terdakwa ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk membayar hutang dan Saksi Suhendrik Ginting pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh saksi Marihot Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya Terdakwa yang merupakan orang yang telah dewasa dan cakap harus menduga bahwa barang barang yang di tawarkan oleh saksi Suhendrik Ginting tersebut dengan harga murah adalah barang yang patut disangka diperoleh dari kejahatan, dimana terdakwa harus lebih memiliki sifat kehati hatian, dalam menerima, menyimpan atau membantu menawarkan sesuatu barang untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 karena sebagai sekongkol membeli karena hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei I 35618067042923 Imei II 351619067042921 dengan Nomor SimCard 08126890335, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN TRIWINDORO Alias ERWIN Bin SARJIO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei I 35618067042923 Imei II 351619067042921 dengan Nomor SimCard 08126890335;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Nurrahmi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Plw



Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.